



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, lahir di Merauke, tanggal 22 Nopember 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan supir mobil rental, alamat di Gang Dirgantara Spadem (, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di Cianjur, tanggal 27 Juni 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Mrk, pada tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Nopember 2012, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke Kabupaten Merauke sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxtertanggal 09 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Gang Dirgantara Spadem, Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke (sampai pisah);

Hal. 1 dari 10. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Mei 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menghambur-hamburkan uang gaji dari Pemohon untuk pergi ke orang tua Termohon di Jagebob sehingga Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik, hal tersebut membuat Pemohon marah dan kecewa;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon acuh tak acuh dengan nasehat Pemohon dan masih dengan sikapnya;
6. Bahwa sejak saat itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sikap Termohon semakin melunjak, setiap Termohon berkunjung kerumah orang tuanya, Termohon tidak pernah pulang, sehingga Pemohon selalu menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon juga sempat meminta bantuan dari KUA Distrik Merauke untuk memanggil Termohon dan melakukan mediasi namun tidak berhasil, Termohon bersikukuh untuk berpisah dengan Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2013, Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah kembali. Pemohon juga mendapat khabar dari ayah dan saudara-saudara Termohon jika Termohon telah menjalin hubungan dengan seorang anggota TNI, hal tersebut membuat Pemohon semakin kecewa dan membiarkan Termohon mengurus perceraianya dengan Pemohon, namun tidak ada pergerakan dari Termohon;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memlili harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 10. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tanggal 09 November 2012 xxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti P.);

Hal. 3 dari 10. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Jagebob;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala, Gang Digantara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, namun setelah sekitar 6 (enam) bulan setelah menikah jadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon hidupnya royal dan berfoya-foya, meskipun penghasilan Pemohon dikasikan semua kepada Termohon, namun selalu habis;
- Bahwa Termohon juga menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai Tentara, dan saksi pernah melihat Termohon sedang bergoncengan motor bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa Termohon sudah lima tahun menjalin hubungan dengan seorang Tentara;
- Bahwa Termohon bukan hanya membantah perkataan Pemohon namun juga nasehat saksi, dan dari cerita Pemohon kepada saksi, Termohon juga tidak mau melayani kebutuhan bathin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih lima tahun lamanya;

Hal. 4 dari 10. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Jagebob;
- Bahwa Pemohon beserta saksi sudah berusaha mencari Termohon ke Jagebob, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang baik namun Termohon ingin berpisah dari Pemohon;

2. Saksi II, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Dirgantara, RT. 001, RW.001, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tiga tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi melihat dari foto pernikahan Pemohon dan Termohon yang di pasang di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah sewa milik bapak Okto di Gang Dirgantara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketika saksi bertetangga dengan Pemohon 3 tahun yang lalu, Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak mau;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Mrk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Mei 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menghambur-hamburkan uang gaji dari Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon di Jagebob sehingga Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik, hal tersebut membuat

Hal. 6 dari 10. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon marah dan kecewa, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon acuh tak acuh dengan nasehat Pemohon dan masih dengan sikapnya, dan sejak saat itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sikap Termohon semakin melunjak, setiap Termohon berkunjung kerumah orang tuanya, Termohon tidak pernah pulang, sehingga Pemohon selalu menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon juga sempat meminta bantuan dari KUA Distrik Merauke untuk memanggil Termohon dan melakukan mediasi namun tidak berhasil, Termohon bersikukuh untuk berpisah dengan Pemohon, sejak bulan Juli 2013, Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah kembali. Pemohon juga mendapat khabar dari ayah dan saudara-saudara Termohon jika Termohon telah menjalin hubungan dengan seorang anggota TNI AL, hal tersebut membuat Pemohon semakin kecewa dan membiarkan Termohon mengurus perceraianya dengan Pemohon, namun tidak ada pergerakan dari Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175,

Hal. 7 dari 10. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, keterangan Pemohon, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon suka foya-foya dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "*menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.*"

Hal. 8 dari 10. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putuskan ini di putusan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awwal 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke yang terdiri dari Suparlan, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI, dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka

Hal. 9 dari 10. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Sarko, S.HI, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Suparlan, S.HI, MH
Hakim Anggota

Nur Muhammad Huri, S.HI

Hasan Ashari, S.HI
Panitera Pengganti

Sarko, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 255.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)